

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yuliana

NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0672/ 2017.4.055.0204.1.000608

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemakaian
Oleh Makelar Atas Mobil Yang Belum Diserahterimakan
Pasca Jual Beli Di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 03 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



YULIANA

2017.5502.04.0672


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.0672/
2017.4.055.0204.1.000608 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Pemakaian Oleh Makelar Atas Mobil Yang Belum Diserahterimakan
Pasca Jual Beli Di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 03 Agustus 2021


Mengetahui

Pembimbing 1



Dr. Nurul Huda, M. H. I

Pembimbing 2







Eko Arief Cahyono, S. H. I, M. Ek

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.0672/2017.4.055.0204.1.000608 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd. I (Ketua) 
2. Dr. Imroatul Azizah, M. Ag (Penguji Utama) 
3. Dr. Nurul Huda, M. H. I (Penguji I) 
4. Eko Arief Cahyono, S. H. I, M. Ek (Penguji II) 

Bojonegoro, 13 Agustus 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,




Agus Sholahudin Shidiq, M. H. I
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَنِي يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah

orang-orang yang zalim.”



UNUGIRI
BOJONEGORO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Bapak Sandim dan Ibu Munti'ah yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Kakak-kakakku, Suyati dan Munakib, serta sepupu-sepupuku Aprisca Dyani, Sandy Aulia, Cahaya Ningtyas Trisayekti yang telah menyayangiku dengan tulus dan memberikan warna dalam hidupku.
3. Untuk dosen pembimbing, Bapak Dr. Nurul Huda, M. H. I dan Bapak Eko Arief Cahyono, S. H. I, M. Ek yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
4. Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
5. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Tahun 2017 yang selalu saling menegur, mendukung dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemakaian Oleh Makelar Atas Mobil Yang Belum Diserahterimakan Pasca Jual Beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Penulis : Yuliana

Kata kunci : Makelar, Menggunakan Barang Titipan Tanpa Izin.

Makelar telah menggunakan barang yang telah dititipkan oleh pembeli mobil, dalam hal penitipan ini pembeli membayar biaya sebesar Rp 10.000 perharinya. Pembeli merasa dirugikan karena makelar menggunakan mobilnya sampai terjadi kerusakan. Seharusnya barang yang sudah dibeli menjadi hak pembeli jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mobil pembeli harus melalui izin dari pembeli.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli. Kedua, bagaimana padangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemakaian mobil oleh makelar mobil yang belum diserahkan pasca jual beli. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik pemakaian mobil oleh makelar mobil yang belum diserahkan pasca jual beli memahami padangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemakaian mobil oleh makelar mobil yang belum diserahkan pasca jual beli.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di Desa Mayangkawis. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara serta dokumentasi. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan internet. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif dengan teori *wadiah* dan *ghasab*.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli, pembeli telah menitipkan mobilnya kepada makelar setelah terjadi jual beli dengan perjanjian pemilik mobil membayar biaya sebesar Rp. 10.000 per hari dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga dan memelihara mobil tersebut, namun ternyata mobil digunakan oleh makelar tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik mobil. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pemakaian mobil oleh makelar mobil yang belum diserahkan pasca jual beli tidak sah, karena yang terjadi pada barang *wadiah* tersebut penerima titipan telah menggunakan mobil yang telah dititipkan oleh pemilik barang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik mobil sehingga *wadiah yad amanah* batal dan menjadi *wadiah yad damanah*. Dan menurut teori *ghasab* penggunaan barang yang bukan merupakan haknya harus melalui izin dari pemilik barang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbī* yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Salawat* dan *salām*, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir. Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M. H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S. H. I, M. Ek, selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Nurul Huda, M. H. I dan Eko Arief Cahyono, S. H. I, M. Ek, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Bapak dan Emak tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan doa beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat serta mendapatkan keberkahan disisi Allah SWT. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Adab Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bojonegoro, 03 Agustus 2021

Penulis



YULIANA

DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pengesahan.....	iv
Motto.....	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Transliterasi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori	13
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	23

A. Teori <i>Wad'iah</i>	23
B. Teori <i>Ghasab</i>	29
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	34
A. Gambaran umum Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	34
B. Gambaran praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	41
C. Mekanisme praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	45
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	47
A. Analisis praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	47
B. Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	r
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	i
اُ	Āmah	u



UNUGIRI
BOJONEGORO